

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. PENYAJIAN DATA

1. Letak Banjarmasin

Kota Banjarmasin secara geografi terletak di terletak antara $3^{\circ}16''46$ sampai dengan $3^{\circ}22''54$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}31''40''''$ sampai dengan $114^{\circ}39''55''''$ Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m dibawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relative datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air. Kota Banjarmasin berlokasi di daerah kuala Sungai Martapura yang bermuara pada sisi Timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah- tengah Indonesia. Kota Banjarmasin dibelah oleh Sungai Martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa. Sehingga berpengaruh kepada drainase Kota dan memberikan cirri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satuprasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Kota ini terletak di tepian Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus.

Kota Banjarmasin memiliki 5 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Banjarmasin Selatan
- b. Banjarmasin Timur
- c. Banjarmasin Barat
- d. Banjarmasin Tengah
- e. Banjarmasin Utara

Kota Banjarmasin dengan wilayah seluas 98,46 km² dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a. Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala
- b. Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar
- c. Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito kuala
- d. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar

Luas wilayah Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 Kecamatan dengan 52 Kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan Kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 38,87 persen (38,27) Km². Kota Banjarmasin disebut Kota seribu sungai karena banyaknya sungai yang melinyas di wilayah Kota Banjarmasin. Sungai

terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin adalah sungai Martapura dengan panjang 35,066 meter

Luas wilayah Kota Banjarmasin 98 Km² yang terbagi dalam 5 kecamatan dan 52 kelurahan yaitu : Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah 38,27 / 38,87 persentase yang terbagi 12 Kelurahan, 341 Rt, 26 Rw dengan pusat Kecamatan di Kelurahan Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Timur dengan luas wilayah 23,86 / 24,23 persentase yang terbagi 9 kelurahan, 280 Rt, 17 Rw dengan pusat Kecamatan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Barat dengan luas wilayah 13,13 / 13,34 persentase yang terbagi 9 kelurahan, 358 Rt, 25 Rw dengan pusat Kecamatan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan luas wilayah 6,66 / 6,76 persentase yang terbagi 12 kelurahan, 257 Rt, 26 Rw dengan pusat kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin utara dengan luas wilayah 16,54 / 16,80 persentase yang terbagi 10 kelurahan, 332 R, 23 Rw dengan pusat Kecamatan Alalak Utara.

Berdasarkan data diatas memiliki penduduk paling tertinggi di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 157.678 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang lebih sedikit berjumlah 94.570 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah.¹

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
----	-----------	-----------------	--

¹[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Banjarmasin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin) _Banjarmasin,_Banjarmasin (diakses pada 12 September, pukul 16.45)

		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Banjarmasin Selatan	79528	78105	157678
2	Banjarmasin Timur	59846	60216	120062
3	Banjarmasin Barat	75952	73780	149732
4	Banjarmasin Tengah	46708	48042	94570
5	Banjarmasin Utara	76099	77119	153218
	Total	338133	337307	675440

B. PENYAJIAN DATA

1. Informasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur yang berada di Kota Banjarmasin penulis menemukan beberapa kasus mengenai praktik perjodohan yang dilakukan di wilayah tersebut. Praktik perjodohan tersebut dilakukan dengan berbagai macam alasan dan menimbulkan akibat yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan para informan, maka diperoleh informasi data tentang perjodohan kaum

milenial di Kota Banjarmasin yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kasus Pertama

1) Identitas Informan

a) Informan Pertama

Nama : JN (Korban)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Umur : 21 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : JL. Batu Benawa III, RT. 05, Teluk
Dalam Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin

b) Informan Kedua

Nama : AS (Orangtua Korban)

Pekerjaan : Buruh Tani

Umur : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : JL. Batu Benawa III, RT. 05, Teluk
Dalam Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin

2) Uraian Kasus

Pada kasus pertama, di tahun 2019 JN merupakan seorang gadis yang masih berusia 17 tahun dijodohkan olehnya dengan seorang duda yang berusia 35 tahun. Laki-laki tersebut adalah anak teman ayahnya sesama pekerja buruh harian lepas. Pada saat perjodohan tersebut JN baru menyelesaikan pendidikan sekolahnya. Sifat ayah JN yang sangat keras dan selalu bertindak kasar membuat JN terpaksa harus menerima perjodohan tersebut Ibu JN pun tidak bisa memberikan pembelaan

kepadanya, karena ibunya hanya bisa menuruti keputusan ayahnya tersebut.²

Ayah JN hanya buruh harian lepas yang ikut bekerja ikut orang jika ada bangunan yang ingin dikerjakan disamping itu beliau juga menjadi ojek online sedangkan ibu JN hanya sebagai ibu rumah tangga sesekalinya menjadi buruh cuci jika ada tetangga yang memerlukan tenangnya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah dengan upah yang di terima perminggu dan upah tersebut pas-pasan untuk keluarga JN yang berjumlah 4 orang, dengan kondisi perekonomian yang sangat tipis, membuat ayah JN merasa bahwa dengan menikahkan JN dan AH (mantan suami JN) akan membantu perekonomian mereka.³

Sebelum terjadinya perjodohan tersebut AH sudah mengenal JN karena sering bertemu ayah Nm. Tetapi, JN hanya menganggap AH sebagai paman. Jadi, ia tidak pernah berpikir untuk menikah dengan AH. Setelah ayahnya JN mengutarakan ingin menjodohkan JN dengan AH mulailah mereka saling berkenalan. Tetapi, perkenalan tersebut hanya

² Wawancara Pribadi, Banjarmasin Tengah, Pukul 09.00 Wita 20 September 2020

³ Wawancara Pribadi, Banjarmasin Tengah, Pukul 09.00 Wita, 20 September 2020

berlangsung kurang lebih 1 bulan sampai ke tahap lamaran dengan mendatangkan beberapa kerabat untuk melamar JN. Pernikahan pun diterlaksanakan pada akhir November 2019 secara siri dan sederhana setelah adanya lamaran tersebut.

Setelah pernikahan JN dan AH tinggal di rumah orangtua AH. Pernikahan merekapun berjalan baik-baik saja pada bulan pertama, mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka seperti layaknya pasangan suami istri. Namun, pada bulan kedua mereka memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan. Pada suatu ketika AH pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, JN terkejut dengan prilaku AH yang sebelumnya ia kenal tidak pernah melakukan hal tersebut setelah beberapa kali menemukan AH dengan kondisi demikian, hingga ia memilih untuk pulang kerumah orangtuanya karena AH pada kondisi it sering berkata kasar dan membentakinya. Tetapi, sehari kemudian AH datang untuk menjemput JN dan mengatakan bahwa pada saat itu ia merasa lelah, hingga ia melampiaskan rasa lelahnya dengan berkata kasar kepada JN.

JN sedang sakit karena sedang mengandung, tapi ia tidak mengatakannya kepada AH. Pada saat itu AH baru pulang dari luar rumah dan ingin melakukan hubungan dengan JN, namun JN menolaknya

karena ia sedang tidak enak badan. AH yang kesal karena di tolak menendang JN di bagian kepala. JN yang sangat ketakutan langsung keluar dari rumah, ia tidak berani untuk pulang ke rumah dan lebih memilih pergi ke rumah orangtuanya.

Setelah kejadian itu, AH baru mengetahui kondisi JN yang sedang hamil, AH menyesal dengan tindakan yang telah dilakukan namun JN yang tidak sanggup lagi menerima AH karena perilakunya yang semena-mena menyebabkan JN trauma untuk bertemu dengan AH, usaha AH untuk bertemu JN sia-sia sebab orangtua JN langsung mengusir AH dari rumahnya.⁴

b. Kasus Kedua

1) Identitas Informan

a) Informan pertama

Nama : IS (istri)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedang

Umur : 23 Tahun

⁴ Wawancara Pribadi, Banjarmasin Tengah, Pukul 09.00 Wita, 20 September 2020

Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah

Alamat : JL. Mantuil Komplek Mantuil Raya,
RT. 29, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin

b) Informan Kedua

Nama : RH (Suami)

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 24 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : JL. Mantuil Komplek Mantuil Raya,
RT. 29, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin

2) Uraian Kasus

Praktik perjodohan yang kedua terjadi pada kasus IS dan RH.

Mereka dijodohkan oleh kedua orangtua mereka, sebab masih adanya hubungan kekeluargaan. Pada saat itu IS dan RH masing-masing sudah memiliki pasangan. Tetapi, orangtua IS dan RH tetap menjodohkan mereka dengan alasan agar harta yang mereka miliki tidak terbagi kepada orang lain.

Pada awalnya IS menolak perjodohan yang dilakukan oleh orangtuanya, bahkan ia kabur selama 3 hari meninggalkan rumah karena perjodohan tersebut. IS tidak mau dijodohkan oleh orangtuanya karena ia sudah mempunyai pasangan yang sudah di jalin selama 1 tahun. Tetapi, ayah IS tetap bersikeras untuk menjodohkan dikarenakan sang ayah tidak ingin keakraban antar keluarga IS dan RH akan berkurang atau bahkan menjadi renggang. Selain itu, rumah mereka juga berdekatan. Sehingga pada akhirnya IS menerima perjodohan itu dikarenakan sang ayah bersikeras untuk menikahkannya dengan Fy.

Setelah perjodohan itu, akhirnya IS dan RH melakukan pernikahan. Pada awal pernikahan selama 3 minggu IS memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan RH, karena IS tidak menginginkan pernikahan tersebut. Ia juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani RH sebagai suaminya. RH selaku suami juga tidak meminta haknya untuk memerintahkan IS untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena RH sosok laki-laki

yang sangat pendiam.⁵

RH tetap berusaha untuk menjaga hubungannya dengan IS, RH setiap hari datang ke rumah IS untuk menjenguk IS dan memberi nafkah lahir kepada IS, dan respon IS masih saja dingin, sampai suatu ketika IS mencoba untuk berbicara dengan RH mengenai pernikahan mereka sebab Ibu RH membujuk agar IS mau tinggal 1 (satu) atap dengan RH, dan akhirnya IS mau dengan syarat apabila IS tetap tidak merasa nyaman maka orangtuanya harus menyetujui jika IS ingin bercerai.

Seiring berjalannya waktu IS selama tinggal 1 (satu) rumah, IS mulai menerima pernikahan tersebut. Semenjak ia melihat kerja keras yang dilakukan RH sebagai suami untuk memenuhi semua keperluan IS dan selama hidup bersama RH juga tidak pernah meminta IS bahkan melarang IS untuk bekerja. Hingga pada akhirnya RH memiliki seorang anak dengan IS. IS pun akhirnya menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan sepenuhnya.

Keterbukaan dan pengorbanan RH membuahkan hasil hingga dapat meluluhkan hati IS.⁶

⁵ Wawancara Pribadi, Banjarmasin Selatan, Pukul 14.00 Wita, 05 Oktober 2020

⁶ Wawancara Pribadi, Banjarmasin Selatan, Pukul 14.00 Wita, 05 Oktober 2020

c. Kasus Ketiga

1) Identitas Informan

a) Informan pertama

Nama : RW (mantan istri)

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Umur : 23 Tahun

Pendidikan Terakhir : S-1

Alamat : JL. Veteran Gg. 8 RT. 23, Sungai Bilu,
Kuripan, Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin

b) Informan Kedua

Nama : WLY (mantan suami)

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 26 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : JL. Kuripan Komplek Cempaka Putih
Gg. 12 Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin

2) Uraian Kasus

Pada kasus ketiga RW dan WLY dijodohkan oleh kedua orangtua mereka. RW dan WLY sama-sama berasal dari keluarga terpandang. Kedua orangtua mereka sudah menjalin hubungan pertemanan yang sangat dekat. Ketika RW hampir menyelesaikan kuliahnya orangtua WLY mengatakan bahwa mereka ingin menjodohkan RW dengan WLY. Ketika itu ibu RW hanya menganggap perkataan tersebut hanya sekedar pembicaraan biasa. Ibu RW pun akhirnya

menceritakan pembicaraan orangtua WLY yang ingin menjodohkan WLY dengan RW, tetapi RW tidak menanggapinya dan hanya diam saja.

RW pun akhirnya lulus kuliah dan bekerja menjadi sekretaris di Desa Pasar Batu. Pada suatu hari, ibu WLY kembali membicarakan keinginannya untuk menjodohkan anaknya dengan WLY. RW yang hanya sibuk bekerja juga tidak pernah memperkenalkan atau mengatakan bahwa ia sudah mempunyai seorang laki-laki. Ibu RW akhirnya menyampaikan kembali kepada RW mengenai keinginan orangtua WLY. Tetapi, RW kembali memberikan respon yang sama ketika sebelumnya ibu RW menyampaikan hal yang sama. Sehingga ibunya berpendapat bahwa RW tidak keberatan dengan hal tersebut.

Pada suatu hari di bulan Agustus 2020, WLY beserta keluarganya datang ke rumah RW untuk melamarnya. Tidak lama kemudian, datanglah RW yang baru pulang bekerja. Ia pun sempat terkejut melihat keluarga WLY yang berada di rumahnya. Namun, RW hanya terpikir bahwa keluarga WLY mempunyai urusan dengan ibunya karena ibu WLY juga sudah biasa berkunjung ke rumahnya. Tetapi ternyata kedatangan keluarga WLY adalah untuk melamar RW, ia pun sangat terkejut mendengar hal itu. Namun, pada saat itu RW terpaksa menerimanya

karena ia takut orangtuanya merasa malu.⁷

Setelah dua minggu semenjak acara lamaran tersebut, RW pun menikah dengan WLY pada tanggal September 2020. Setelah mereka menikah, RW dan WLY memilih untuk tinggal dirumah orangtua RW. Namun, pernikahan tersebut tidak berjalan lancar. RW tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, ia hanya sibuk dengan pekerjaannya, dan WLY pun sama, ia juga sibuk bekerja (mengaret), kadang ia dari habis pulang bekerja (mengaret) sekitar jam 15.30 sampai larut malam, ia menghabiskan waktu dirumah orangtuanya, pulang kerumah RW langsung sama-sama istirahat, keadaan saling diam itu bertahan selama kurang lebih 4 (empat) minggu, mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing, mereka hanya satu kamar, RW merasa bahwa mereka seperti tidak menikah karena RW dan WLY tidak pernah menunaikan kewajiban mereka sebagai suami isteri baik lahir maupun batin, Baik RW maupun WLY tidak pernah membicarakan mengenai kehidupan rumah tangga mereka kepada orangtua mereka masing-masing. RW dan WLY sebenarnya tidak hidup seperti layaknya sebagai pasangan suami isteri.

Pada suatu ketika, WLY akhirnya menceritakan mengenai sikap

⁷ Wawancara Pribadi, Banjarmasin Timur, Pukul 15.30 Wita, 29 September 2020

RW dan hubungan mereka selama menjalani pernikahan dengan RW kepada ibunya. Ibu WLY pun akhirnya mendatangi ibu RW dan menceritakan semua permasalahan yang terjadi di antara WLY dengan RW. Ibu RW terkejut, karena selama ini ia berpikir bahwa WLY dan RW terlihat baik-baik saja. Setelah mendengar hal tersebut ibu RW berbicara berdua dengan RW. Sambil menangis RW pun membenarkan semua perkataan yang dibicarakan ibunya tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak menyukai perjodohan tersebut, ia menerima perjodohan tersebut karena keinginan orangtuanya dan tidak berani untuk menolaknya. Ibu RW akhirnya bisa mengerti keinginan RW.⁸

Ibu RW menceritakan yang dikatakan RW kepada ibu WLY, setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ibu RW. Mereka pun terpaksa memutuskan untuk menceraikan RW karena RW tidak menyukai WLY dan tidak menginginkan pernikahan tersebut.

d. Kasus Keempat

1) Identitas Informan

a) Informan pertama

⁸ Wawancara Pribadi, Banjarmasin Timur, Pukul 15.30 Wita, 29 September 2020

Nama : HF

Pekerjaan : Guru

Umur : 26 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Alamat : JL.Melati Indah, Komplek Awang
Melati Indah, Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin

b) Informan Kedua

Nama : NS

Pekerjaan : Guru

Umur : 24 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : JL.Melati Indah, Komplek Awang
Melati Indah, Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin

2) Uraian Kasus

Kasus keempat menceritakan tentang perjodohan yang dilakukan antara HF dan NS melalui biro jodoh, ditengah kegelisahan HF mengingat desakan orangtua dan usia yang sudah matang, HF berniat untuk melaksanakan pernikahan.

Berbagai cara telah HF lakukan demi mendapatkan calon istri dari meminta langsung kepada orangtua hingga melakukan perkenalan sendiri. Namun usaha HF dimasa itu tidak berhasil sebab tidak sesuai dengan kreteria yang ia kehendaki. Ia menginginkan sosok wanita yang mau patuh dan dapat merawat anaknya langsung.⁹

Dengan kreteria tersebut membuat NF kesulitan untuk mendapatkan jodohnya. Singkat cerita seorang teman NF menawarkan untuk NF mengirimkan biodata beserta kreteria jodoh yang ia inginkan ke suatu website biro jodoh yang akan di Banjarmasin yang dikirimkan

⁹ Wawancara Pribadi, Banjarmasin Timur, Pukul 15.30 Wita, 03 Desember 2022

melalui pesan *WhatsApp*.

Berdasarkan keterangan NF biodata yang ia terima kurang lebih ada 4 kandidat biodata yang ia terima, salah satunya HF suaminya, dari data diri yang diterima, ia sudah tertarik dengan HF karena ada kutipan kata yang membuatnya tersentuh. Berbeda dengan NF, HF hanya mendapatkan 2 biodata perempuan yang ia terima, dengan melakukan istikharah dan menyampaikan biodata 2 perempuan tersebut kepada orangtua, ia memantapkan untuk memilih NF.

Setelah keputusan pemilihan biodata dan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, maka diaturlah beberapa pertemuan :

Pertama, Agenda pertemuan langsung dengan menghadirkan HF dan NF di satu majelis dengan perantara dari pihak ketiga. Setelah melihat kondisi fisik masing-masing pasangan dan mengkonfirmasi biodata yang ditelaah diterima. Setelah selesai pihak ketiga akan menghubungi kedua belah pihak dan menanyakan keberlanjutan pertemuannya. Apabila mengiyakan lalu berlanjut, jika tidak berhenti untuk tahap berikutnya. maka dapat mengulang kembali seperti sebelumnya.

Kedua, tahapan keseriusan dan kesiapan, HF dan NF diperkenankan untuk menggambarkan pernikahan yang mereka inginkan dari tempat tinggal, pekerjaan hingga masalah anak.

Ketiga, menghadirkan wali, masing-masing HF dan NF membawa orangtua untuk dapat dipertemukan dan agar saling mengenal terlebih dahulu. Pada proses ketiga ini pihak ketiga sudah tidak terlibat, selanjutnya diserahkan kepada para wali untuk menindaklanjuti perjodohan tersebut sampai ke jenjang pernikahan.

Perjodohan pada kasus ini memakai perantara pihak ke 3 melalui biro jodoh yang awalnya dilakukan secara online sehingga berakhir ke jenjang pernikahan.

Rumah tangga HF dan NF berlangsung bahagia sebab diawal pernikahan masing-masing sudah mengenal satu sama lain dan berkesesuaian dengan kriteria yang dikehendaki. Problem yang mereka hadapi pun dapat diselesaikan secara komunikatif.¹⁰

2. Analisis Permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, diketahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjodohan dan akibat dari praktik perjodohan yang terjadi di Kota Banjarmasin

a. Kasus I

¹⁰ Wawancara Pribadi, Banjarmasin Timur, Pukul 15.30 Wita, 03 Desember 2022

Pada kasus pertama, seorang anak gadis yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dinikahkan secara paksa oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang jarak usianya sangat jauh dengan alasan ekonomi dan pertemanan dengan laki-laki tersebut.

Perintah bahwasanya anak gadis harus dinikahkan atas persetujuannya atau atas kerelaannya, hal tersebut berdasarkan hadits:

Perintah bahwasanya anak gadis harus dinikahkan atas persetujuannya atau atas kerelaannya, hal tersebut berdasarkan hadits:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Hadits di atas dengan jelas menerangkan bahwa seorang ayah berada dalam posisi sebagai wali yang tidak berhak untuk memerintahkan, dalam pengertian “memaksa” seorang anak gadis menikah dengan pasangan tertentu. Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Menurutnya, gadis yang sudah dewasa (baligh) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah.

Dalam redaksi lain, Nabi saw. Berkata:“Ayahnya yang harus meminta izin kepada anaknya”. Alasan lain menurut Ibnu Taimiyah adalah,

seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan harta anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan kemaluannya lebih utama ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang ayah berhak seenaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak?

Kedua orang tua mempunyai hak. Tetapi, bukan termasuk hak mereka untuk menjadikan rumah tangga anak diliputi bahaya, kerusakan, dan kehancuran.²⁵ Akibat dari perjudohan orang tua ini, banyak yang tidak mengetahui tentang karakteristik calon pasangan. Padahal di dalam al-qur'an sudah jelas di terangkan Dalam Q.S. Al- Baqoroh ayat 221, Allah SWT telah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Dari ayat di atas, jelas sudah pentingnya memilih pria yang beragama islam bagi seorang wanita, karena islam merupakan jalan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat.

Dalam kasus JN merasa dipaksa namun secara tidak langsung, JN

yang pada saat itu diam karena ia takut pada ayahnya yang sangat keras. Didalam Al-qur“an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak.

Pada pernikahan JN yang selajutnya, status JN sudah berubah menjadi seorang janda, sedangkan seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada janda tersebut, Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapatnya. Jika orangtuanya menikahkan tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu, sedangkan ia sendiri tidak menyukai pernikahan tersebut, maka pernikahan itu menjadi batal. Demikian menurut pendapat para ulama secara keseluruhan.

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata:

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Untuk janda jelas semua ulama sepakat akan kemerdekaannya untuk menentukan pasangan hidup berdasarkan sebuah hadis riwayat muslim, janda lebih berhak terhadap dirinya.

Jadi, menurut penulis hendaknya perjodohan yang dilakukan tidak ada unsur paksaan dan harus ada keterbukaan antara orangtua dan anak

sebelum melakukan perjdohan. Dalam kasus ini menurut penulis diamnya seorang anak tidak bisa disimpulkan bahwa ia setuju. Pada kasus ini diamnya JN bukan karena ia menyetujui perjdohan, tetapi karena ada sebuah tekanan dari orangtuanya.

b. Kasus II

Pada kasus kedua, praktik perjdohan yang terjadi mengakibatkan IS (isteri) tidak dijalankannya hak dan kewajiban sebagai seorang isteri pada awal pernikahan dan RH sebagai suami juga tidak menerima kewajiban yang harus diterimanya sebagai seorang suami dari IS. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya IS tidak menginginkan perjdohan tersebut.

Menurut Madzhab Hanafi dan kelompok yang sependapat dengannya berargumen tentang ketidakbolehan seorang wali memaksa gadis yang sudah baligh dan berakal untuk menikah dengan beberapa dalil salah satunya sebagai berikut:

“Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia meminta pendapatnya dan seorang gadis tidak boleh dinikahi hingga ia meminta izin darinya. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya? Beliau menjawab, bila ia diam tak berkata”.

Dalam kasus perjdohan pada kasus kedua ini, seorang perempuan

yang sudah baligh dijodohkan oleh ayahnya tanpa dimintai pendapatnya. Menurut penulis, seharusnya berdasarkan pendapat Abu Hanifah seorang perempuan yang sudah baligh boleh memilih seorang laki-laki yang disukai.

Berbeda dengan kasus yang kedua yang dilakukan orang tuanya terhadap Na, orang tua Na mengadakan perjodohan karena mereka tau bahwa Fy adalah laki-laki yang baik dalam pergaulan sehari-hari, seperti hadist Nabi Saw:

Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama, yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.⁴¹ Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasul, oleh karena itu Pernikahan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan adanya kawin paksa dikhawatirkan ibadah dari Pernikahan itu tidak ada. Dalam Islam ada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak memaksa, maksudnya adalah ikatan yang timbul dari rasa ikhlas dan ridha antara manusia, dan pernikahan termasuk didalamnya.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perjodohan yang di lakukan oleh orang tua IS dengan alasan hubungan keluarga, yang berawal dengan paksaan terlebih dahulu, membuat Na tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, dengan alasan bahwa Na tidak menyetujui perjodohan tersebut.

Islam memberikan kesamaan hak kepada laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orangtua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan islam memberikan suatu peran bagi orangtua sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak berhak orangtua memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak mereka ingini atau bukan pilihan mereka.

Oleh karena itu, menurut penulis dari kasus yang terjadi pada kasus kedua ini, sebelum melakukan perjodohan, hendaknya antara orangtua dan anak harus ada melakukan pembicaraan yang mendalam terlebih dahulu, orangtua harus memberikan nasehat, pengertian serta alasan yang dapat diterima oleh sang anak, agar setelah pernikahan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, salah satu nya hal yang dilakukan oleh IS yang awalnya

tidak ingin satu rumah dengan RH, dan terhindar dari tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

c. Kasus III

Pada kasus ketiga, seorang gadis yang sudah baligh yang dijodohkan oleh orang tuanya tanpa meminta persetujuan dari dirinya. Padahal ia sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Tetapi, ketika orangtuanya mengatakan bahwa akan menjodohkannya hanya diam dan orangtuanya pun tidak menanyakan mengenai persetujuan sang anak mengenai perjodohan tersebut. Mereka hanya menyimpulkan diamnya si anak sebagai persetujuan.

Pendapat ulama terbagi menjadi dua terkait hak seorang wali dalam menikahkan seorang perawan yang sudah baligh. Pendapat yang paling shahih ia disamakan dengan seorang janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat Ahmad dalam sebuah riwayatnya Al-Auza'i, at-Sauri, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu al-Mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaiful Islam Ibnu Taimiyah.³⁶

Disisi lain, kelompok ulama seperti Auza'i, Sauri, Abu Tsur

dan kalangan Hanafiah lebih memilih tidak mengakui hak Ijbar. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadits yang digunakan kelompok pembela ijbar. Menurut mereka lafadz *tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis hukumnya tidak sah.

Dari ulama mutaakhirin mengatakan bahwa: si gadis akan menghadapi pernikahan pernikahan, sehingga kerelaannya harus benar-benar diperhitungkan. Islam menganjurkan adanya perkawinan dan sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab benar dan salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dalam kehidupan kelak. Islam menetapkan dasar dan sikap yang mencakup moral, kesehatan badan, jalani hidup terpuji, prinsip suka sama suka suami isteri. Jika perkawinan sudah bisa tegak di atas dasar perasaan cinta kasih, sebagaimana dinyatakan dalam al-qur'an yang terdapat pada surah Ar- Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut: (1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan. Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, karena sudah banyak orang yang menyesal dikemudian hari lantaran telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya. Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu sendiri” dan ucapan lainnya, oleh karena itu anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita yang tidak disukainya.

Jika Pernikahan sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih, maka Pernikahan perlu dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar, sebab cinta kasih adalah perasaan yang fitri, dia tidak bisa dipaksa dan bahkan menghilangkannya.

Pernikahan yang didalamnya hak dan kewajiban suami isteri yang tidak bisa dijalankan bisa mengakibatkan adanya masalah atau bahkan terjadinya sebuah perceraian. Seperti halnya yang terjadi pada pernikahan yang terjadinya pada kasus praktik perjodohan ini mengakibatkan terjadinya perceraian karena hak dan kewajiban suami isteri tidak dijalankan.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk

mencapai tujuan pernikahan hak dan kewajiban suami isteri harus terpenuhi, maka dari itu agama mengatur hak dan kewajiban mereka masing-masing. Didalam Pernikahan hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami, oleh sebab itu keduanya harus mengetahui dan memahami posisi masing-masing dalam membina rumah tangga. Untuk memahami hak dan kewajiban suami isteri terlebih dahulu harus dipahami bahwa, Islam telah memberikan kepada suami, hak untuk memimpin dalam rumah tangga, dan mengharuskan istrinya untuk mentaatinya.

Istri secara mutlak harus mematuhi semua perintah suami selama perintah tersebut tidak menuju kemaksiatan. Akan tetapi ada kewajiban suami yang merupakan hak dari istri yakni, menyayangnya, memberi nafkah dan menjaganya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam No.2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri yakni, “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Jika suami isteri dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan kebahagiaan, sehingga dapat sempurna kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, jika pasangan suami isteri menikah secara terpaksa maka keduanya tidak dapat menjalankan

hak dan kewajibannya masing-masing karena keterpaksaan tersebut hanya dapat memicu pertengkaran yang akhirnya terjadi perceraian. Pada kasus ini, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak ditemukan sehingga terjadinya perceraian akibat praktik perjodohan yang dilakukan orangtua terhadap anak karena tidak adanya kerelaan dari anak yang dijodohkan tersebut.

d. Kasus IV

Perjodohan pada kasus IV ini dilakukan atas dasar keputusan seorang laki-laki yang mana kesiapan untuk menikah sudah terpenuhi, Usia pernikahan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami istri, dengan syarat-syarat dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Rasulullah Saw. sesungguhnya sudah mengisyaratkan syarat utama untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kesanggupan.

Jika kembali pada konsep Islam, jelas disinggung bahwa Islam memberi patokan untuk menikah dengan kemampuan (al-ba'ah) yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada isteri maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang

menguasai dirinya. Jika kemampuan terhadap hal tersebut ada, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.

Meskipun dalam Islam tidak ada larangan dalam melakukan perkawinan di bawah umur, namun Islam memberi batasan-batasan tertentu dimana antara calon suami dan isteri baru dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan. Batasan-batasan tertentu itu diantaranya adalah setiap calon suami dan isteri harus sudah baligh atau dewasa tujuan dari perkawinan berupa rumah tangga yang damai dan kekal dapat terwujud pada nantinya.

Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an secara jelas dan terarah menyebutkan ketentuan usia perkawinan dan tidak ada pula Al-Hadis yang secara langsung menyebutkan batas usia. Nabi Muhammad saw sendiri mengawini Aisyah yang pada saat itu masih berumur enam tahun, baru kemudian menggaulinya setelah berumur sembilan tahun. Kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda (gejala). Menentukan kedewasaan seseorang dengan tanda-tanda (gejala) dapat dilihat seperti datangnya masa haid, kerasnya suara, bertambahnya bulu ketiak, atau bertambahnya bulu kasar di sekitar kemaluan.

BKKBN sebagai lembaga pemerintah non-departemen merupakan perwakilan pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan

keluarga Indonesia. Lembaga ini merupakan representasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang mengatur lajunya pertumbuhan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat.

Hal tersebut ditemukan dalam hadis Rasulullah Saw menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan pernikahan hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah dewasa, karena akan timbul berbagai dampak hukum. Imam al-Syafi'i pernah mengatakan bahwa sebaiknya ayah tidak mengawinkan anak perempuannya sampai ia baligh dan bisa menyampaikan izinnya kerana pernikahan akan membawa berbagai hak dan kewajiban. Sehingga, makruh hukumnya seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban dalam keluarga, seperti memberikan mahar dan nafkah kemudian menikah. Madzhab Maliki mengharamkan seorang laki-laki menikah dalam kondisi yang ia sendiri tidak mampu untuk menghidupi dirinya.

Madzhab Hanafi, pernikahan yang akan membawa kemudharatan seperti menyakiti dan mendzalimi orang lain tidak boleh dilakukan. Kerena pernikahan pada dasarnya dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa dan fungsi reproduksi. Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian fuqaha menilai hukum pernikahan adalah ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan matang secara kejiwaan dalam Islam memiliki syarat meskipun masih bersifat umum. Kedewasaan dan kematangan identik dengan usia seseorang. Kata *ṣālihiin* sebagai cikal bakal dalam proses usia balig sebuah pernikahan

Berbagai cara yang dilakukan pada kasus IV merupakan metode perkembangan dari teknologi perubahan zaman, pada mulanya masih dalam lingkup pertemuan dimasa ini sudah memasuki jenjang teknologi berkembang.

3. Faktor Terjadinya Praktik Perjudohan Pada Kaum Millenial

Berdasarkan uraian diatas penulis membuat uraian analisis terkait faktor yang terjadi pada kaum milenial di Kota Banjarmasin, 3 faktor ini sering kita jumpai di wilayah hingga ke pelosok pedesaan. Selain faktor yang mempengaruhi terjadinya perjudohan, akibat dari perjudohan ini menimbulkan masalah baru untuk pelaku perjudohan, adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perjudohan sebagai berikut:

a. Desakan Orangtua dan Ekonomi

Pada kasus pertama, seorang gadis yang masih berusia 15 tahun

terpaksa harus menerima perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Menurut penulis, pernikahan yang dipaksakan tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Salah satu tujuan dari Pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini dapat terwujud jika kedua belah pihak dapat saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Semua ini tidak dapat diwujudkan jika kedua atau salah satu dari pasangan dipaksa menikah oleh walinya. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting didalam membangun rumah tangga.

Pada kasus ini terlihat suaminya sering melontarkan kata kasar dan membentak atau bahkan melakukan kekerasan fisik kepada isterinya, seperti yang penulis ketahui suaminya pernah menendang kepala isteri.

Selain itu, praktik perjodohan yang terjadi pada kasus pertama juga mengakibatkan adanya gangguan kejiwaan/depresi serta ia harus menerima pengalaman pernikahan yang tidak diinginkan yaitu perceraian. Kurang edukasi membuat JN hanya tau bekerja dan kurang tau tentang kewajiban sebagai seorang isteri.

Hal tersebut dikarenakan sang ayah menjodohkannya pada saat ia

masih berada di bangku sekolah dan ia merasa tertekan akibat perjodohan tersebut dikarenakan ia tidak menginginkan perjodohan tersebut. Suaminya yang sering berkata kasar dan membentakinya membuat ia semakin merasa tertekan.

Jadi, menurut penulis orang tua tidak boleh memaksa melakukan perjodohan kepada anaknya dengan seorang laki-laki yang ayahnya inginkan. Sedangkan, anaknya tersebut tidak menginginkan atau menyetujui perjodohan tersebut.

Karena seperti kasus ini dengan adanya perjodohan yang dilakukan ayahnya mengakibatkan perceraian, kewajiban atau nafkah yang tidak dijalankan, dan sulit untuk mendapatkan keharmonisan dalam pernikahan tersebut.

b. Atas Dasar Kekerabatan

Pada kasus kedua, praktik perjodohan yang terjadi mengakibatkan RH (isteri) tidak dijalankannya hak dan kewajiban sebagai seorang isteri pada awal pernikahan dan IS sebagai suami juga tidak menerima kewajiban yang harus diterimanya sebagai seorang suami dari RH. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya Na tidak menginginkan perjodohan tersebut.

Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai

dengan syariat Islam. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama, yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.⁴¹ Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasul, oleh karena itu Pernikahan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan adanya kawin paksa dikhawatirkan ibadah dari Pernikahan itu tidak ada.

Dalam Islam ada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak memaksa, maksudnya adalah ikatan yang timbul dari rasa ikhlas dan ridha antara manusia, dan pernikahan termasuk didalamnya.⁴²

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴³

Perjodohan yang di lakukan oleh orang tua Na dengan alasan hubungan keluarga, yang berawal dengan paksaan terlebih dahulu, membuat Na tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, dengan alasan bahwa Na tidak menyetujui perjodohan tersebut.

Islam memberikan kesamaan hak kepada laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan islam tidak pernah

memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orangtua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan islam memberikan suatu peran bagi orangtua sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak berhak orangtua memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak mereka ingini atau bukan pilihan mereka.

Oleh karena itu, menurut penulis dari kasus yang terjadi pada kasus kedua ini, sebelum melakukan perjodohan, hendaknya antara orangtua dan anak harus ada melakukan pembicaraan yang mendalam terlebih dahulu, orangtua harus memberikan nasehat, pengertian serta alasan yang dapat diterima oleh sang anak, agar setelah pernikahan terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.

c. Hubungan Pertemanan Orangtua

Pada kasus ketiga ini praktik perjodohan dilakukan oleh orangtua terhadap seorang anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang ia tidak sukai mengakibatkan terjadinya kelalaian dalam menjalankan kewajiban lahir batin baik sebagai seorang isteri (RW) dan sebagai seorang suami (WLY) yang akhirnya terjadi perceraian, dan pada akhirnya berdampak pula pada hubungan pertemanan orangtua mereka yang setelah perceraian hubungan antara orangtua RW dan WLY tidak seakrab sebelum adanya

pernikahan.

Menurut penulis perjodohan harus dilakukan karena masing-masing saling menyukai dan seorang ayah atau ibu tidak boleh memaksakan keinginannya untuk menjodohkan anaknya tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut: (1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan. Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, karena sudah banyak orang yang menyesal dikemudian hari lantaran telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya.

Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu sendiri” dan ucapan lainnya, oleh karena itu anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita yang tidak disukainya.⁴⁴

Jika Pernikahan sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih, maka Pernikahan perlu dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar, sebab cinta kasih adalah perasaan yang fitri, dia tidak bisa dipaksa dan

bahkan menghilangkannya.⁴⁵

Pernikahan yang didalamnya hak dan kewajiban suami isteri yang tidak bisa dijalankan bisa mengakibatkan adanya masalah atau bahkan terjadinya sebuah perceraian. Seperti halnya yang terjadi pada pernikahan yang terjadinya pada kasus praktik perjodohan ini mengakibatkan terjadinya perceraian karena hak dan kewajiban suami isteri tidak dijalankan.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri untuk mencapai tujuan pernikahan hak dan kewajiban suami isteri harus terpenuhi, maka dari itu agama mengatur hak dan kewajiban mereka masing-masing. Didalam Pernikahan hak suami adalah kewajiban isteri dan hak isteri adalah kewajiban suami, oleh sebab itu keduanya harus mengetahui dan memahami posisi masing-masing dalam membina rumah tangga. Untuk memahami hak dan kewajiban suami isteri terlebih dahulu harus dipahami bahwa, Islam telah memberikan kepada suami, hak untuk memimpin dalam rumah tangga, dan mengharuskan istrinya untuk mentaatinya.⁴⁶

Istri secara mutlak harus mematuhi semua perintah suami ada kewajiban suami yang merupakan hak dari isteri yakni, menyayanginya, memberi nafkah dan menjaganya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam No.2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri yakni, “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.⁴⁷

Jika suami istri dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan kebahagiaan, sehingga dapat sempurna kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, jika pasangan suami istri menikah secara terpaksa maka keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing karena keterpaksaan tersebut hanya dapat memicu pertengkaran yang akhirnya terjadi perceraian.

Pada kasus ini, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak ditemukan sehingga terjadinya perceraian akibat praktik perjuduhan yang dilakukan orangtua terhadap anak karena tidak adanya kerelaan dari anak yang dijodohkan tersebut.

Perlu diperhatikan peranan orangtua sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri,

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus.

Serta pada pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Jadi batas kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya apabila sudah di atas usia 18 tahun atau sudah dapat berdiri sendiri maupun sudah menikah. Berarti anak tersebut sudah dapat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang tua.

Bantuan maupun intervensi yang orang tuanya lakukan berdampak negatif untuk pasangan tersebut, misalnya tempat tinggal yang mereka tempati masih ikut orang tua karena sudah merasa cukup nyaman tinggal dengan orang tuanya, meskipun menantunya memiliki pekerjaan tetap yang penghasilannya mampu mencukupi tetapi tidak berkeinginan memiliki tempat tinggal sendiri hanya menumpang sampai sekarang.

d. Sudut Pandang Kaum Milenial

Dalam kebudayaan tiap masyarakat terdapat larangan-larangan terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya, perjodohan dalam ilmu sosiologi termasuk dalam salah satu sistem kekerabatan yang merupakan unsur kekeluargaan berupa organisasi sosial. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti jodoh adalah cocok,

sesuai, pasangan, sepadan, serasi dan setuju hatinya.

Jadi yang dimaksud perjodohan adalah suatu cara untuk mencari pasangan hidup seseorang dengan landasan keserasian antara dua belah pihak. Hal ini lah yang masih belum dipahami oleh orang terdahulu tentang arti sebuah perjodohan yang memang harus ada keserasian antara dua belah pihak.

Dibandingkan generasi sebelumnya, kaum milenial memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu ciri utama generasi kaum milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif. Dibandingkan generasi sebelumnya, mereka lebih berteman baik dengan teknologi. Kaum ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Bukti nyata yang dapat diamati adalah hampir seluruh individu dalam kaum milenial memilih mempunyai dan menggunakan *smartphone*.

Oleh karena itu, mereka mampu menciptakan berbagai peluang baru seiring dengan perkembangan teknologi yang kian mutakhir. Generasi ini mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, serta kehidupannya sangat terpengaruh oleh sesuatu hal yang baru atau sedang *booming* termasuk terhadap trend pernikahan serta perjodohan.

Menurut penulis melihat dari karakteristik pada kaum milenial dapat dilihat

keterpaksaan dalam penentuan jodoh atas dasar kasus diatas tidak dapat lagi di praktekkan sebab hal tersebut tidak cocok lagi kondisi pada kaum milenial yang lebih menggunakan pengaruh teknologi dan pemikiran atas kehendak sendiri dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang mengahruskan jika waktu sudah menginjak dewasa maka harus untuknya menikah tanpa berfikir kemampuan diri dalam membina rumah tangga.

Orang tua adalah tokoh panutan dan pemeran utama dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak terutama adalah pendidikan pada anak berada pada usia dini. Orang tua sebagai wadah utama pembelajaran dan pembentukan diri seorang anak, perihal pendidikan orang tualah yang utama dan paling tepat untuk menyampaikan dan memberikan pendidikan.

Sebelum memberikan pendidikan pada anak tentunya setiap orang tua haruslah memiliki kesiapan dan bekal ilmu pengetahuan yang cukup agar dalam memberikan penjelasan dan informasi tentang pernikahan, sehingga mereka mampu menjelaskan dengan sebaik-baiknya tentunya dengan benar adanya dan tidak menimbulkan rasa malu dari para orang tua.

Tugas dan tanggung jawab orang tua adalah dengan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya, sehingga anak merasakan pendidikan walaupun anak masih berada pada usia dini. Sejatinya seorang anak tentu sangat menginginkan dan memerlukan adanya kasih sayang, perlindungan dan pendidikan dari para orang tuanya baik yang di berikan secara langsung atau melalui pengajaran, nasehat, dan bahkan

tuntunan.

C. Matriks

	Gambaran Kasus	Faktor Perjudohan
Kasus I	Dalam Kasus I seorang anak menjadi korban dari orangtua yang mana dimasa itu dia harus menyelesaikan pendidikannya namun karena beberapa faktor ia harus mengorbankan masa remajanya dengan menikah, kesiapan mental yang belum matang membuat keadaan rumah tangganya berantakan ditambah pasangan suami yang tempramental	Faktor ekonomi dan kurangnya edukasi menjadi alasan kuat terjadinya perjudohan ini, si anak tidak dapat berbuat apa- apa sebab orangtua sudah mengiyakan untuk menjodohkan anaknya dengan teman sendiri
Kasus II	Perjudohan yang tidak disetujui oleh pihak perempuan karena masih terjalinnya hubungan kekeluargaan yang dekat, si perempuan tidak ingin kekeluargaan itu nantinya bermasalah dengan adanya pernikahan ini juga si perempuannya telah memiliki seorang laki-laki idamannya, perjudohan ini terjadi awalnya tidak berjalan lancar sampai terjadinya pernikahan, pihak perempuan masih enggan untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, namun setelah sekian lama hingga dapat diluluh sebab kesabaran pihak laki-laki	Masih menganut sistem kekeluargaan, sabar dalam menghadapi permasalahan.
Kasus III	Sebab diamnya seorang anak menjadikan hal tersebut menjadi pertanda bahwa ia	Hubungan pertemanan. Tidak saling terbukanya antara anak dengan

	setuju dengan perijodohan yang akan dilaksanakan orangtuanya. Namun disisi lain ia merasa terbebani setelah menjadi seorang istri dengan tidak dapat menjalankan kewajiban dan perannya sebagai seorang istri	orangtua
Kasus IV	Seorang pemuda yang telah mampu untuk menjalankan sebuah pernikahan, berbagai cara pendekatan telah ia lakukan, dari secara langsung maupun perijodohan melalui keluarga hingga bertemu dengan pihak perantara, melalui media online hingga bertemu dengan sang istri, rumah tangga yang dijalani berjalan harmonis berkat	Terdapat sebuah komunitas bagi ikhwan dan akhwat yang mau melaksanakan pernikahan berdasarkan tahapan yang mereka sepakati